



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 4 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat . . . 1

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 648);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan . . . y

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

8. Dana . . . ✓

8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.766.519.476.414,- berkurang sebesar Rp112.551.626.357,- sehingga menjadi Rp3.653.967.850.057,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp3.598.152.636.993,-
 - b. Berkurang Rp 10.062.278.708,- -Jumlah pendapatan daerah Rp3.588.090.358.285,- setelah perubahan

2. Belanja . . . 4

2.	Belanja daerah		
a.	Semula	Rp3.763.519.476.414,-	
b.	Berkurang	<u>Rp 147.551.626.357,-</u>	-
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp3.615.967.850.057,-	
3.	Pembiayaan daerah		
a.	Penerimaan pembiayaan		
1)	Semula	Rp 168.366.839.421,-	
2)	Berkurang	<u>Rp 102.489.347.649,-</u>	-
	Jumlah setelah perubahan	Rp 65.877.491.772,-	
b.	Pengeluaran pembiayaan		
1)	Semula	Rp 3.000.000.000,-	
2)	Bertambah	<u>Rp 35.000.000.000,-</u>	+
	Jumlah setelah perubahan	Rp 38.000.000.000,-	
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 27.877.491.772,-	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah		
1)	Semula	Rp1.136.857.430.038,-	
2)	Berkurang	<u>Rp 39.307.287.824,-</u>	-
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp1.097.550.142.214,-	
b.	Pendapatan transfer		
1)	Semula	Rp2.451.125.206.955,-	
2)	Bertambah	<u>Rp 25.376.323.995,-</u>	+
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp2.476.501.530.950,-	
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1)	Semula	Rp 10.170.000.000,-	
2)	Bertambah	<u>Rp 3.868.685.121,-</u>	+
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 14.038.685.121,-	

7

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp 776.707.501.032,-
2) Berkurang	<u>Rp 51.533.119.528,-</u> -
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 725.174.381.504,-

b. Retribusi . . .

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp 259.335.309.589,-
2) Berkurang	<u>Rp 7.192.725.567,-</u> -
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 252.142.584.022,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp 20.076.527.000,-
2) Berkurang	<u>Rp 1.144.443.623,-</u> -
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 18.932.083.377,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp 80.738.092.417,-
2) Bertambah	<u>Rp 20.563.000.894,-</u> -
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 101.301.093.311,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp2.285.713.520.000,-
2) Berkurang	<u>Rp 12.737.980.111,-</u> -
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 2.476.501.530.950,-

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp 165.411.686.955,-
2) Bertambah	<u>Rp 38.114.304.106,-</u> +

Pasal 4 . . . 

Jumlah transfer antar daerah		
setelah perubahan		Rp 203.525.991.061,-
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp	10.170.000.000,-
2) Bertambah	Rp	<u>3.868.685.121,-</u> +
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp 14.038.685.121,-
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah	Rp	<u>2.613.685.121,-</u> +
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Rp 2.613.685.121,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi		
1) Semula	Rp	2.784.147.327.617,-
2) Bertambah	Rp	<u>2.088.356.110,-</u> +
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp 2.786.235.683.727,-
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	406.263.364.997,-
2) Berkurang	Rp	<u>143.713.458.067,-</u> -
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 262.549.906.930,-
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	12.500.000.000,-
2) Bertambah	Rp	<u>0,-</u> +
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 12.500.000.000,-
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp	560.608.783.800,-
2) Berkurang . . .		4

2) Berkurang	Rp	<u>5.926.524.400,-</u>	-
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	554.682.259.400,-	

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp	1.584.964.633.882,98,-	
2) Berkurang	Rp	<u>34.518.151.407,56,-</u>	-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	1.550.446.482.475,42,-	
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp	1.108.073.790.734,02,-	
2) Berkurang	Rp	<u>21.533.303.873,44,-</u>	-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	1.086.540.486.860,58,-	
c. Belanja bunga			
1) Semula	Rp	0,00,-	
2) Bertambah	Rp	<u>306.250.000,00,-</u>	+
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	306.250.000,00,-	
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp	86.908.903.000,00,-	
2) Bertambah	Rp	<u>51.940.566.791,00,-</u>	+
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	138.849.469.791,00,-	
e. Belanja bantuan sosial;			
1) Semula	Rp	4.200.000.000,00,-	
2) Bertambah	Rp	<u>5.892.994.600,00,-</u>	+
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	10.092.994.600,00,-	

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah			
1) Semula	Rp	32.600.000.000,-	
2) Berkurang	Rp	<u>20.102.119.240,-</u>	-

Jumlah . . . 1

Jumlah belanja modal tanah	Rp	12.497.880.760,-	
setelah perubahan			
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp	158.942.483.943,-	
2) Bertambah	Rp	<u>1.237.211.726,-</u>	+
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	160.179.695.669,-	
c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1) Semula	Rp	84.473.972.726,-	
2) Berkurang	Rp	<u>42.020.676.365,-</u>	-
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	42.453.296.361,-	
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp	115.927.599.098,-	
2) Berkurang	Rp	<u>90.419.013.165,-</u>	-
Jumlah modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	25.508.585.933,-	
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp	13.867.709.230,-	
2) Bertambah	Rp	<u>7.370.138.977,-</u>	+
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	21.237.848.207,-	
f. Belanja modal aset lainnya			
1) Semula	Rp	451.600.000,-	
2) Bertambah	Rp	<u>221.000.000,-</u>	+
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	672.600.000,-	
(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:			
a. Semula	Rp	12.500.000.000,-	
b. Bertambah	Rp	<u>0,-</u>	-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	12.500.000.000,-	
(3) Belanja . . .			✓

(3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp 82.213.168.800,-	
2) Berkurang	<u>Rp 5.048.468.400,-</u>	-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp 77.164.700.400,-

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp 478.395.615.000,	
2) Berkurang	<u>Rp 878.056.000,-</u>	-

Jumlah Belanja bantuan

keuangan setelah perubahan

Rp 477.517.559.000,-

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula	Rp 168.366.839.421,-	
2) Berkurang	<u>Rp 102.489.347.649,-</u>	-

Jumlah Penerimaan

pembiayaan setelah perubahan

Rp 65.877.491.772,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp 3.000.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp 35.000.000.000,-</u>	+

Jumlah Pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan

Rp 38.000.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp 168.366.839.421,-	
2) Berkurang	<u>Rp 137.489.347.649,-</u>	-

Jumlah Sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya

Rp 30.877.491.772,-

setelah perubahan

b. Penerimaan . . .

4

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah	Rp	<u>35.000.000.000,-</u>	+

Jumlah Penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah Rp 35.000.000.000,-
setelah perubahan

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp	3.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp	<u>0,-</u>	+

Jumlah Penyertaan modal Rp 3.000.000.000,-
daerah setelah perubahan

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah	Rp	<u>35.000.000.000,-</u>	

Jumlah Pembayaran cicilan
pokok utang yang jatuh tempo Rp 35.000.000.000,-
setelah perubahan

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan
peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau
pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan . . . 1

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI SERANG,

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


ZALDI DHUHANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN:
(10,48/2025)



LAMPIRAN I

RINGKASAN PERUBAHAN APBD
YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



KABUPATEN SERANG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.136.857.430.038,00	1.097.550.142.214,00	-39.307.287.824,00
4.1.01	Pajak Daerah	776.707.501.032,00	725.174.381.504,00	-51.533.119.528,00
4.1.02	Retribusi Daerah	259.335.309.589,00	252.142.584.022,00	-7.192.725.567,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.076.527.000,00	18.932.083.377,00	-1.144.443.623,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	80.738.092.417,00	101.301.093.311,00	20.563.000.894,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.451.125.206.955,00	2.476.501.530.950,00	25.376.323.995,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.285.713.520.000,00	2.272.975.539.889,00	-12.737.980.111,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	165.411.686.955,00	203.525.991.061,00	38.114.304.106,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.170.000.000,00	14.038.685.121,00	3.868.685.121,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	10.170.000.000,00	11.425.000.000,00	1.255.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.613.685.121,00	2.613.685.121,00
	Jumlah Pendapatan	3.598.152.636.993,00	3.588.090.358.285,00	-10.062.278.708,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	2.784.147.327.617,00	2.786.235.683.727,00	2.088.356.110,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.584.964.633.882,98	1.550.446.482.475,42	-34.518.151.407,56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.108.073.790.734,02	1.086.540.486.860,58	-21.533.303.873,44
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	306.250.000,00	306.250.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	86.908.903.000,00	138.849.469.791,00	51.940.566.791,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.200.000.000,00	10.092.994.600,00	5.892.994.600,00
5.2	BELANJA MODAL	406.263.364.997,00	262.549.906.930,00	-143.713.458.067,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	32.600.000.000,00	12.497.880.760,00	-20.102.119.240,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	158.942.483.943,00	160.179.695.669,00	1.237.211.726,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.473.972.726,00	42.453.296.361,00	-42.020.676.365,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.927.599.098,00	25.508.585.933,00	-90.419.013.165,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.867.709.230,00	21.237.848.207,00	7.370.138.977,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	451.600.000,00	672.600.000,00	221.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	560.608.783.800,00	554.682.259.400,00	-5.926.524.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	82.213.168.800,00	77.164.700.400,00	-5.048.468.400,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	478.395.615.000,00	477.517.559.000,00	-878.056.000,00
	Jumlah Belanja	3.763.519.476.414,00	3.615.967.850.057,00	-147.551.626.357,00
	Total Surplus/(Defisit)	-165.366.839.421,00	-27.877.491.772,00	137.489.347.649,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	168.366.839.421,00	65.877.491.772,00	-102.489.347.649,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	168.366.839.421,00	30.877.491.772,00	-137.489.347.649,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	38.000.000.000,00	35.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	38.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	165.366.839.421,00	27.877.491.772,00	-137.489.347.649,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Serang, 15 Oktober 2025

Bupati



RATU RACHMATUZAKIYAH